

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu indikator kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu negara dapat dilihat dari Hak Kekayaan Intelektualnya. Biasanya semakin banyak Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, semakin cepat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai Negara tersebut. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual property right*. WIPO (World Intellectual Property Organization) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak Kekayaan Intelektual, memberikan pengertian terhadap *Intellectual property* yaitu, “*Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce*”¹

Dari defenisi diatas menunjukkan bahwa *Intellectual Property* merujuk kepada kreasi pikiran seperti, penemuan, karya sastra dan seni, desain dan simbol nama yang digunakan dalam perdagangan. Oleh karena itu Hak Kekayaan Intelektual dapat dimaknai sebagai Hak kepemilikan atas benda-benda tersebut.

Salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang diakui dan di lindungi di Indonesia adalah Hak Atas Merek. Hak ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

¹ WIPO, *What Is Intellectual Property?*, <https://www.wipo.int/about-ip/en/> Diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 9.42.

menggunakannya. Selanjutnya untuk definisi merek, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pada prinsipnya merek digunakan sebagai tanda yang membedakan produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan pihak lain. Fungsi utama dari sebuah merek yakni agar konsumen dapat mencirikan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk sejenis milik perusahaan lain atau pesaingnya. Sehingga konsumen yang merasa puas dengan suatu produk dengan merek tertentu akan kembali membeli produk-produk lainnya dengan merek tersebut di masa yang akan datang.²

Bagi para pelaku bisnis khususnya produsen merek memiliki peranan yang sangat vital, karena merek sangat mempengaruhi berkembangnya suatu bisnis barang atau jasa. Perkembangan zaman di era globalisasi membuat tingkat kepuasan pembeli tidak hanya ditentukan dari kualitas suatu barang atau jasa yang digunakan, namun juga dilihat dari kepuasan gengsi seseorang dalam menggunakan merek terkenal. Bahkan, tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. merek terkenal dapat diartikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang

² Novianti Dkk, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, Hal. 13.

yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.³ Keadaan ini yang sering dimanfaatkan oleh para oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab yang tanpa hak menggunakan merek yang sama yang terdaftar milik pihak lain, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan menggunakan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda.⁴ Namun disisi lain, banyak juga pembeli atau konsumen yang sudah mengetahui barang yang akan dibelinya palsu dan mereka tetap membeli karena tidak dapat membeli yang asli karena harganya mahal.

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak khususnya merek-merek terkenal. Tujuannya tidak lain untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat tanpa harus bersusah payah membangun mereknya sendiri, yang terkesan lama dan membutuhkan biaya besar. Dengan menggunakan merek yang sudah terkenal merupakan jalan pintas bagi para oknum pengusaha yang tidak bertanggungjawab atau para pemalsu merek tersebut. Para pemalsu dapat dengan mudah menjual produknya, bahkan cenderung dapat menaikkan nilai jual dari produknya.

Penggunaan merek milik pihak lain tanpa izin sebaliknya akan sangat merugikan bagi para pemilik atau pemegang merek asli yang telah terdaftar, karena telah bekerja keras dan berinvestasi untuk membangun dan membesarkan merek

³ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, Hal. 82.

⁴ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Baru Press, 2016, Hal. 158.

tersebut. Tidak hanya itu, hal ini juga berpotensi mengurangi pemasukan bagi pemilik merek asli karena dapat menyebabkan volume penjualan menurun bilamana produk pemalsu memiliki kualitas buruk, sehingga pada akhirnya nama baik merek tersebut (*brand image*) akan tercemar. Jika hal ini tidak dihentikan maka secara jangka panjang dapat menghambat perkembangan suatu bisnis dan resiko terbesarnya dapat membuat pemilik merek bangkrut atau gulung tikar.

Jika dilihat dari sisi konsumen memang tidak selalu dirugikan karena ada saja orang yang sengaja membeli barang dengan merek palsu untuk tujuan kepuasan tertentu. Namun tetap saja hal tersebut dapat merugikan konsumen lain yang membeli merek palsu secara tidak sengaja. Masalah yang lebih serius dapat timbul ketika merek yang dipalsukan berupa merek produk makanan atau bahkan produk obat-obatan, dimana seperti kita ketahui bahwa produk-produk tersebut harus memenuhi standar-standar tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat layak dijual dan aman untuk dikonsumsi. Biasanya produsen dengan merek palsu mengabaikan standar tersebut karena daya jual mereka bukanlah kualitas melainkan hanya popularitas akan merek yang ditiru. Maka tentunya hal itu akan sangat berbahaya bagi konsumen. Selain itu secara tidak langsung maraknya penggunaan merek terdaftar milik pihak lain dapat berakibat pada perekenomian nasional karena berpotensi mengurangi pendapatan negara yang seharusnya didapat dari pajak penjualan produk dengan merek asli atau terdaftar, hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pelaku atau produsen produk-produk palsu tidak memiliki izin usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas maka jelas bahwa perbuatan menggunakan merek terdaftar milik pihak lain secara tanpa hak merupakan kejahatan serius yang

harus diberantas. Pelaku tindak pidana terhadap merek harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ini telah mengatur tegas dalam pasal 100 ayat (1) bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Meskipun undang-undang ini telah memuat ancaman pidana dan juga telah di ubah dan disempurnakan namun tindak pidana terhadap merek masih marak terjadi. Selalu ada saja oknum-oknum yang menempuh jalan pintas dalam berbisnis, berani melawan hukum demi mendapatkan keuntungan.

Sebagai contoh salah satu contoh kasus tindak pidana terhadap merek seperti dalam putusan **Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt**. Di dalam kasus tersebut terdakwa sebagai pengrajin tas memproduksi dan menjual tas selempang (*waistbag*) yang menggunakan tanda berupa merek Eiger yang dijahit menggunakan mesin jahit yang mana tanda merek Eiger yang digunakan terdakwa untuk tas selempang (*waistbag*) secara keseluruhannya mempunyai persamaan dengan tanda merek Eiger yang asli yaitu tanda merek Eiger milik Ronny Lukito. Terdakwa dalam memproduksi tas selempang (*waistbag*) menggunakan tanda merek Eiger dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum karena tanpa izin dari saksi Ronny Lukito selaku pemilik tanda merek Eiger yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan sertifikat merek nomor pendaftaran IDM000512756, tanggal 30-07-2013 berlaku s/d 2023 atas nama Ronny Lukito. Terdakwa menjual tas selempang (*waistbag*) yang ia buat melalui media sosial Facebook dengan cara mengunggah foto tas tersebut di akun yang telah ia buat dengan nama “dagun tas”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam mengenai perumusan pasal-pasal ketentuan sanksi pidana dalam penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana Merek, dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TANPA HAK

MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA KESELURUHANNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN UNTUK BARANG SEJENIS (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt)’’.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt)?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi kepada pelaku tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana pelaku tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt);
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian Sanksi kepada pelaku tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis (Studi Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, secara khusus dibidang tindak pidana terhadap merek.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, hakim dan Pengacara dalam memahami kejahatan terhadap merek.

3. Bagi Diri Sendiri

- a. Hasil penelitian diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum kepada penulis khususnya dalam bidang hukum pidana;
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Pidana.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana atau dalam bahasa belanda disebut “*toerekenbaarheid*” pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁵ Dalam kamus hukum dapat ditemukan istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁶

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini

⁵ Chairul Huda, *dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Cet. II. Jakarta: Kencana 2006, Hal. 68.

⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hal. 335-337

berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana penjara jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.⁷

Roscoe Pound menyatakan bahwa "*I. use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion"*". Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁸ Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Soedarto mengemukakan defenisi dari pertanggungjawaban pidana, menurutnya pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat disamakan dengan pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya.⁹ Soedarto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur¹⁰, yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum positif di Indonesia sendiri pengertian pertanggungjawaban pidana hingga saat ini belum di atur secara tegas, Namun dapat ditemukan beberapa

⁷ Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal 75

⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000 Hal. 65

⁹ Adhyaksa Mahasena, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia*, Badung: Universitas Udayana, 2018, Hal. 80.

¹⁰ *Ibid*

pengaturan secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (Pasal 48,49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Penulis turut memberi pendapat pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi yang bersifat relatif yang diberikan negara kepada subjek hukum oleh karena melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan diancam pidana. Relatif dimaksudkan bahwa konsekuensi tersebut tidak bersifat mutlak atau tidak serta merta dapat diberikan begitu saja meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum. Unsur-unsur yang dapat menjadikan pertanggungjawaban menjadi relatif ialah kesalahan dan alasan pemaaf.

2. Kesalahan

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana.¹¹ Artinya kesalahan merupakan salah satu syarat yang wajib dalam penjatuhan pidana. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tidaklah cukup untuk dapat dipidananya seseorang, sekalipun perbuatan tersebut tidak dibenarkan bahkan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya tindak pidana tidak selalu diikuti dengan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan (*Schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum dan sesudah memulai perbuatan, sehingga unsur ini selalu melekat

¹¹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal.153

pada diri pelaku dan bersifat subjetif.¹² Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Istilah kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana.¹³

Menurut Simons kesalahan adalah pengertian yang *social ethisch*. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan *psychisch* dan si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.¹⁴ Menurut Van Hammel kesalahan dalam suatu delik merupakan pengecualian psikologis. perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan/keadaan (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat.¹⁵ Pompe juga memberikan pengertian kesalahan menurutnya kesalahan adalah segi dalam yaitu yang bertalian dengan kehendak si pembuat. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yakni, menurut akibatnya ialah hal yang dapat dicelakan (*verwijddhaarheid*) dan menurut hakikatnya ialah hal dapat dihindarkannya (*verwijddhaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.¹⁶

Dilihat dari bentuknya kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan, antara lain:

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Hal 90

¹³ *Ibid*, Hal 91

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983, Hal. 88-89

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Pertama Kesengajaan (*Dolus*) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dan akibat perbuatan yang dilakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana. Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengertian keadaan yang ada pada saat itu. sedangkan pada “menghendaki” telah terletak pada tujuan pembuat.¹⁷

bentuk bentuk kesengajaan (*Dolus/opzet*) secara umum ada 3 (tiga), yaitu:¹⁸

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sebagaimana yang diutarakan dalam MvT yaitu di kehendaki dan dimengerti. Sementara itu menurut Vos mendefenisikan sengaja sebagai maksud/*oogmerk* adalah menghendaki akibat perbuatannya, seandainya si pelaku (*dader*) sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
- 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan perkataan lain si pelaku menyadari/menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain;
- 3) Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-Bewustzijn/Dolus eventualis*), yaitu adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadi kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan.

¹⁷ Herlina Manullang dan Riki Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Medan: LPPM UHN Press, 2020, Hal 21-22

¹⁸ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, Hal.2

Kedua “*Culpa*/Kelaiaian/Kealpaan” adalah suatu kesalahan yang lebih ringan bila dibandingkan dengan “kesengajaan” sehingga hukumannya lebih ringan. Saat ini pengertian kealpaan (*Culpa*) tidak dijelaskan atau diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu pengertian kealpaan (*Culpa*) dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana.

Moeljatno menjelaskan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang hukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, di mana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.¹⁹ Menurut Vos unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kelalaian (*culpa*) adalah pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat dan pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).²⁰

Simons menyatakan *Culpa*/kelalaian ada 2 (dua) yaitu:²¹

- 1) Tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan. disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui hahwa dan perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.
- 2) Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat

¹⁹ Moelyatno, *Op.Cit* Hal. 217

²⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cet ke-2, Bandung: Penerbitan Universitas, 1960, Hal. 331

²¹ Mahrus Ali, *Asas- Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013, Hal. 143

diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan.

Berdasarkan uraian pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa *culpa* jika keadaan batin pelaku tindak pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu tindak pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum itu karena sikapnya yang ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap hati hati dalam bertindak.²²

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf dapat terjadi oleh karena hal tertentu. Hal tertentu yang dapat pengecualian pidana diluar undang-undang seperti hak yang timbul oleh karena pekerjaan (*beroepsrecht*), hak-hak yang disandarkan pada hak orang tua untuk mengajar anak-anak didiknya (*tucht recht van de ouders*), mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*) dan lain-lain.²³

Alasan pemaaf juga merupakan pengecualian hukuman yang hanya dapat diberikan kepada seseorang bukan karena adanya rasa belas kasihan dan nepotisme, akan tetapi suatu hal sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan berlaku terhadap orang-orang tertentu sesuai dengan status sosial dan kedudukan seseorang itu

²² Herlina Manullang dan Riki Pasaribu, *Op.Cit*, Hal. 27-28

²³ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan:Bina Media Perintis, 2019, Hal 129-149

sendiri.²⁴ Kenapa dikatakan berlaku terhadap orang-orang tertentu dan tidak berlaku untuk setiap orang, disebabkan dalam beberapa hal ada kaitannya dengan jabatan yang dipegang oleh seseorang itu seperti anggota Polri, TNI atau Pegawai Negeri Sipil dan lainnya maupun diplomat, karena jabatannya akan selalu dijadikan tameng untuk melakukan fiat jahat dalam melaksanakan tugas-tugas rutinnnya seperti dalam pelayanan masyarakat. Demikian pula halnya alasan pemaaf berdasarkan undang-undang yang lain disebabkan karena faktor keterbelakangan mental dan masih dibawah umum atau dibawah pengampuan orang tua atau walinya.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Di Bidang Merek

1. Pengertian dan Fungsi Merek

a. Pengertian Merek

Menurut H.M.N Purwosutjipto merek adalah satu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²⁶ Tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan ini mengandung makna adanya ciri-ciri khusus yang bisa membedakan benda lain yang sejenis. Kamus Besar Bahasa Indonesia (berbasis aplikasi mobile) memberikan perluasan defenisi merek yan menekankan adanya pengusaha sebagai pengguna merek. Dinyatakan bahwa merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan

²⁴*Ibid*, Hal 33-34

²⁵ *Ibid*

²⁶ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1983 Hal.82

sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau cap yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah “tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Pengertian merek secara normatif tersebut sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang menyatakan merek adalah “*Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark.*”

Merek merupakan salah satu komponen penting dalam dunia usaha sehingga memiliki nilai ekonomi dan yang rentan disalahgunakan sehingga wajib dilindungi oleh negara. Selain disebutkan diatas bahwa merek sebagai tanda pembeda untuk barang dan/jasa sejenis, merek juga merupakan tanda pengenal yang identik barang dan/atau jasa sehingga peran merek dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi produsen, pedagang atau para pengusaha. Pada tahap selanjutnya merek akan

memberikan jaminan mutu dan reputasi atas barang atau jasa yang diperdagangkan, merek akan memberikan goodwill bagi pemiliknya.²⁷

b. Fungsi Merek

Berdasarkan defenisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek yang dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi lain seperti :²⁸

- 1) Menjaga persaingan usaha yang sehat, Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkkan pelaku usaha dengan menciptakan efesiensi dalam kegiatan usaha;
- 2) Melindungi konsumen, dengan adanya merek para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya;
- 3) Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya, merek dari barang-barang yang sudah dikenal konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan;
- 4) Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas barang, suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya;
- 5) Untuk memperkenalkan barang dan/jasa atau nama produk barang dan/jasa, merek mempunyai pula fungsi sebagai sarana promosi kepada khalayak ramai;
- 6) Untuk memperkenalkan identitas perusahaan, ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

²⁷ Slamet Yuswanto, *Merek Nafas Waralaba*, Sleman: Deepublish, 2019, Hal. 30

²⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013 Hal.33-35

2. Pengertian Tindak Pidana Merek

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan langsung dari bahasa belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”. Selain istilah tindak pidana ada beberapa istilah lain yang sering dipakai dan beredar baik di buku ataupun peraturan-peraturan tertulis seperti, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan masih ada beberapa lagi.

Wirjono Prodjodikoro cenderung mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Tindak pidana”. Tindak pidana adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.²⁹

Moelyatno mengartikan “*Strafbaarfeit*” sebagai “Perbuatan pidana”, menurut beliau perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Maka perbuatan pidana harus mutlak mengandung unsur formil yaitu mencocoki rumusan undang-undang dan unsur materiil yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.³⁰

Selanjutnya R. Tresna, mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Menurut beliau peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1996, Hal.

³⁰ Moelyatno, *Op.Cit*, Hal 56

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan diadakan penghukuman.³¹

Berdasarkan pengertian tindak pidana menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merek ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Merek. Tindak pidana merek merupakan delik aduan yang mana hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibidang Merek

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, tindak pidana dibidang merek secara garis besar dapat dibagi dua yakni, ketentuan pada Pasal 100 dan 102. Keduanya dibedakan berdasarkan peran pelaku , dimana ketentuan pada Pasal 100 mengatur tentang pelaku yang secara tanpa menggunakan merek terdaftar milik orang lain untung barang dan/jasa sejenis singkatnya produsen yang memproduksi barang dan/jasa dengan merek palsu, sedangkan pada Pasal 102 merupakan pelaku yang memperdagangkan barang dan/jasa yang dipalsukan. Pada Pasal 102 terdapat pengecualian yakni hanya apabila pelaku mengetahui atau setidaknya patut ia duga produk yang ia jual menggunakan merek palsu.

Untuk lebih jelas berikut bunyi Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 100

³¹ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta: Tiara LTD, 1979, hlm. 27

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Tinjauan Umum Tentang Tanpa Hak

Tanpa Hak merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana dibidang merek khususnya pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dimana dikatakan “Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak merupakan alasan utama perbuatan tersebut dilarang, karena jika sebaliknya perbuatan tersebut dilakukan “dengan hak” maka tidak ada yang akan dirugikan.

Hukum positif di Indonesia belum mengatur apa yang menjadi pengertian dari tanpa hak, namun menurut hemat penulis tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang melampaui batas kewenangan atau merampas hak yang diberikan kepada orang lain. Dalam konteks merek, hak atas merek diperoleh dari negara melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap merek yang sudah didaftarkan. Sebenarnya Hak atas merek juga dapat diperoleh apabila pemilik merek terdaftar memberi izin untuk menggunakan merek tersebut tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati melalui sebuah perjanjian. Penggunaan merek terdaftar milik orang lain “dengan hak” dewasa ini lumrah terjadi seiring pesatnya perkembangan model usaha, contohnya yaitu usaha waralaba atau biasa dikenal *franchise*.

D. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³²

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan (*considerans*) merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika

³² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal.140

argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.³³ Lilik Mulyadi menyatakan Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.³⁴

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.³⁵

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

³³ Sonda Tallesang dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, Hal.6.

³⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 2007, Hal 193-194.

³⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 212

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁶ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945.

Dasar pertimbangan hakim merupakan hal-hal yang dapat menunjang tercapainya tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam suatu putusan pengadilan. Selain itu juga menjadi penguat argumentasi hakim dalam memberikan suatu putusan sehingga putusan tersebut benar-benar mencerminkan tujuan hukum yang sebenarnya.

³⁶ Mukti Arto, *Op. Cit* Hal. 142

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hal-hal yang mengacu pada rumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi pembahasan dalam suatu tulisan supaya tidak terlalu meluas dan lebih terfokus atau terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi kepada terdakwa pada putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ada dua yaitu penelitian yuridis empiris dan penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Metode pendekatan masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan masalah yang penulis gunakan ada 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), yakni Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 102/Pid.B/2021/PN Grt yaitu kasus tindak pidana terhadap merek dimana produknya adalah tas.

2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekender, dan data tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisa skripsi ini yaitu,

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

3. Bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian yuridis normatif, Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun bahan hukum sekunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan

F. Analisis bahan hukum

Analisis data yang dilakukan secara yuridis normatif. analisis yuridis normatif adalah analisis yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. analisis ini di sebut juga analisis kepustakaan (*Library Research*), pada analisis yuridis normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.